

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1119/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Juni 2021 saya **M. Dirwansyah Ridlah**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Mawardi Mokodompit bin Efendi, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Kampung Bahari No. 209 Rt. 04/06 Kelurahan Tanjung Priuk Jakarta Utara; sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1119/Pdt.G/2021/PA.Sbg Selasa, 27 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talah satu ba'in suhgra Tergugat (**Mawardi Mokodompit bin Efendi**) terhadap Penggugat (**Nurmalia binti Aep**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yangt hingga kini dihitung sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ / tidak bertemu dengan tergugat, keluarga pemberitahuan ini saya sampaikan ke keluarga Tanjung Priuk.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Jurusita Pengganti,

Mawardi Mokodompit bin efendi

M. Dirwansyah Ridlah

or — sa

